

**PENGELOLAAN - DOKUMENTASI – INFORMASI HUKUM**

**2022**

**Kpt 10/HK.04/08/2022, 64 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang menyatakan Pimpinan Instansi Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu disusun pedoman teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134 Tahun 2016, Kpt KPU No. 533 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang ruang lingkupnya meliputi Dokumen Produk Hukum JDIH KPU, Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, Standar Pengelolaan JDIH KPU, Pedoman Pengelolaan JDIH, Pedoman Pengelolaan Media Sosial, Monitoring Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan, dan Pemberian Penghargaan Pengelolaan JDIH.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 533/ HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 60 hlm.